



**P U T U S A N**

Nomor ---/---/---/---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ---.
2. Tempat lahir : ---.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/---.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : -----
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa atas kehendaknya sendiri menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor ---/---/---/--- tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/---/---/--- tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ---, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002, dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ---, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) stel kaos.

➤ Dikembalikan kepada saksi ---.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ---, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sekitar dapur ---yang beralamat di --- atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E (dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul), terhadap Anak Korban --- (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa anak korban --- lahir pada tanggal 16 September 2012, sehingga saat kejadian saksi anak masih berusia kurang dari 18 Tahun), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban --- yang sedang bermain di --- milik saksi --- yang beralamat di ---, selanjutnya pada saat Anak Korban --- bermain dan mendekati lokasi dapur, Anak Korban --- dipanggil oleh terdakwa, dimana pada waktu Anak Korban --- ditanya oleh terdakwa berkaitan dengan tempat menaruh besi selanjutnya oleh Anak Korban --- dijawab tidak tahu, kemudian Anak Korban --- membantu mencari besi yang ditanyakan oleh terdakwa disekitar dapur --- yang beralamat di ---, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak Korban --- dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban --- dengan rangkaian kata-kata sebagai berikut "dek lihat dilidahmu seperti ada benjolan coba julurkan lidahnya" selanjutnya Anak Korban --- mengikuti perintah terdakwa tersebut, setelah Anak Korban --- menjulurkan lidahnya selanjutnya terdakwa mengulum lidah dari Anak Korban ---, bahwa perbuatan terdakwa mengulum lidah lidah dari Anak Korban --- tersebut dilakukan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian setelah kejadian tersebut Anak Korban --- pergi menemui saksi --- yang pada saat itu sedang berada di Kasir ---, yang merupakan orang tua dari Anak Korban ---.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban ---, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor : 440 / 608 / RM / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANA DWI LESATARI, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Telah diperiksa seorang perempuan korban pencabulan tidak ada tanda-tanda luka atau jejas di bagian tubuh.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu Anak Korban ---, juga mengalami trauma psikis, sebagaimana diuraikan dalam Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor : 440 / 374 / RM / 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANA DWI LESATARI, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Telah diperiksa seorang perempuan korban perbuatan cabul dengan kondisi Gangguan Penyesuaian. Gangguan Penyesuaian (Adjustment Disorders) bahwa gangguan ini dapat dianggap respon tidak dapat beradaptasinya seseorang terhadap trauma yang berkelanjutan dimana mekanisme penyesuaian tidak berhasil mengatasi sehingga menimbulkan masalah (gejala). Pada korban terdapat gejala cemas, takut, kesal, tetapi tidak sampai mempengaruhi aktivitasnya, yang kemungkinan dapat disebabkan kasus pencabulan.

Perbuatan terdakwa ---, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban ---**, tidak disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di depan dapur toko besi orang tua saksi, awalnya saat itu saksi ikut ayah ke toko besi milik ayah, selanjutnya saksi main sepeda di bagian dapur dan dipanggil oleh terdakwa ditanya dimana tempat menaruh besi yang dijawab saksi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi membantu mencari besi disekitar dapur, terdakwa memanggil saksi dan mengatakan di lidah saksi ada benjolan sehingga disuruh menjulurkan lidah dengan mata dipejamkan;
- Bahwa dalam keadaan lidah terjulur kemudian terdakwa langsung mengulum lidah saksi, setelah itu terdakwa mengatakan jika lidah saksi manis dan kemudian terdakwa kembali mengulum lidah anak korban lagi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi, “ Jangan cerita – cerita ya”, kemudian saksi langsung lari ke ayahnya yang sedang dikasir dan minta kepada ayah untuk mengantar pulang kerumah;
- Bahwa setelah dirumah pada saat ibunya pulang saksi menceritakan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari laporan ibu saksi, ayah saksi bertanya kepada saksi dan setelah itu bersama-sama mencari terdakwa ke lokasi proyek, setelah sampai lokasi proyek saat itu ibu saksi menanyai satu persatu yang bekerja di proyek sampai akhirnya ketemu dengan terdakwa dan saat ditanya terdakwa langsung mengakuinya.
- Bahwa yang mencium saksi tidak tahu namanya tapi saksi masih ingat wajahnya.
- Bahwa yang dicium terdakwa adalah bibir dan lidah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi ---, disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 202 sekira jam 15.30 WIB di ---, sepulang kerja saksi mendapat cerita dari anak saksi (anak ---) yang disuruh menjulurkan lidah karena katanya dilidahnya ada benjolan, setelah anak saksi (anak ---) menjulurkan lidah kemudian lidah anak saksi dikulum sebanyak 2 kali.
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi pergi ke toko tempat terdakwa bekerja bersama suami dan anak saksi, setelah itu mengatakan kepada anak saksi untuk menunjuk siapa yang melakukannya dan saat itu suami saksi juga menanyakan kepada kepala tukang untuk ikut menanyai siapa yang melakukannya dan setelah itu terdakwa mengaku dan minta maaf mengatakan khilaf.
- Bahwa setahu saksi lidah anak saksi pada waktu kejadian tersebut tidak ada benjolan, menurut saksi itu hanya akal-akalan dari terdakwa agar bisa mencium lidah anak saksi.
- Bahwa situasi tempat kejadian saat itu sepi karena didekat dapur yang tidak terlihat oleh pekerja lainnya, sedangkan suami saksi saat itu sedang transaksi sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami anak saksi setelah kejadian tersebut korban menceritakan sambil nangis dan berkata, "Bunda percaya kakak ya", dan setiap menonton kartun yang ada adegan ciumannya korban mengatakan : bunda seperti itu lo" dan korban ketakutan dan tidak mau ditinggal kerja.
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian memang bekerja di tempat saksi, sebagai pegawai proyek di ---.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi selama beberapa waktu mengalami trauma dan kecemasan, selang beberapa, selain itu selama beberapa waktu anak saksi tidak masuk sekolah.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi ---**, disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 202 sekira jam 15.30 WIB di --- saksi diberitahu oleh istri jika "kakak" (anak saksi yang bernama ---) bercerita jika telah diperlakukan tidak baik oleh tukang yang bekerja di proyek sawah dengan cara telah dicium pada bibirnya.
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada anak saksi (anak ---) yang menceritakan awalnya anak saksi dipanggil oleh terdakwa dengan alasan mencari besi setelah itu anak saksi disuruh menjulurkan lidah karena terdakwa mengatakan jika dilidahnya ada benjolan, setelah korban menjulurkan lidah kemudian lidah korban dimakan (dikulum) dan hal tersebut dilakukan sebanyak 2 kali.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menuju tempat kejadian bersama istri dan anak saksi, setelah itu mengatakan kepada anak saksi untuk menunjuk siapa yang melakukannya dan saat itu saksi juga menanyakan kepada kepala untuk ikut menanyai siapa yang melakukannya dan setelah itu terdakwa mengaku dan minta maaf mengatakan khilaf.
- Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian memang bekerja di tempat saksi, sebagai pegawai proyek di ---kurang lebih sudah 2 hari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban selama beberapa waktu mengalami trauma dan cemas, selang beberapa, selain itu selama beberapa waktu anak korban tidak masuk sekolah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. Saksi ---**, disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa bulan Agustus 2020 sore di toko besi milik ---tempat saksi dan tukang lainnya tinggal datang istri dari sdr. ---menyampaikan kecewa karena ada yang berbuat tidak senonoh kepada anaknya dan kedatangannya ke toko besi untuk mencari siapa yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa dan sdr. Supangat, bersama – sama menuju tempat kerja sdr. ---, dan dari keterangan Supangat, terdakwa telah mencium anak sdr. ---.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. AHLI ---**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa ahli pernah pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama ---, umur 8 tahun, islam, pelajar, alamat : ---.
- Bahwa pemeriksaan psikologis dilakukan pada hari rabu tanggal 28 April 2021, bertempat di Kantor Rifka Annisa Jl. Jambon IV Kompleks Jatimulyo Indah, Kel. Kricak Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa anak menceritakan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yaitu : Saat itu anak sedang bermain sepeda, lalu ada bapak-bapak (pelaku) tukang baru yang bekerja pada ayahnya, bertanya “dik ada besi tidak” lalu anak membantu mencarikan. Sampai di dapur, pelaku itu bilang, “kok ada benjolan dilidahmu” si anak takut jika memang ada benjolan di lidahnya, lalu ia menjulurkan lidah sesuai anjuran pelaku itu, lalu lidah diemut (dikulum) oleh pelaku, kata pelaku, lidahnya manis dan korban disuruh meme jamkan mata.
- Bahwa keterangan yang disampaikan itu jujur / benar adanya, didukung wawancara dengan ibu kandungnya bahwa ketika anak bercerita pada ibunya terkait kejadian ini, si anak sambil menangis kejer “Menangis sejadi-jadinya” sambil berkata “ibu harus percaya” ibu kemudian mencari siapa pelakunya dan diantara beberapa tukang yang berkerja ditempat itu ada satu tukang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---



(tukang baru) yang mengakui perbutannya, dengan alasan 'Khilaf', selain itu juga waktu observasi ketika mengerjakan tes psikologis (tes grafis-HTP/House Tree Person), anak menggambar sambil bercerita tentang kejadiannya. Bahwa yang digambar adalah lelaki itu (maksudnya adalah pelaku) dan rumah yang digambarkan adalah rumah tempat kejadian.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut anak korban mengalami trauma dan kecemasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, di ---,sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa melihat anak pemilik ---tempat terdakwa bekerja sedang bermain mendekati lokasi dapur;
- Bahwa kemudian anak tersebut dipanggil oleh terdakwa, dimana pada waktu ditanya oleh terdakwa tempat menaruh besi, anak membantu mencari besi yang ditanyakan oleh terdakwa disekitar dapur, tidak lama kemudian terdakwa memanggil ---dan terdakwa mengatakan kepada Anak ---, "Dek lihat dilidahmu seperti ada benjolan coba julurkan lidahnya", selanjutnya pada saat anak ---mengikuti perintah terdakwa tersebut, terdakwa mengulum lidah dari Anak ---2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Anak ---pergi menemui bapaknya yang pada saat itu sedang berada di Kasir ---;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) stel kaos. Barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002, dengan unsur-unsur sebagai berikut :





1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama ---, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki, kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dan yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, di --- sekira pukul 10.00 Wib, awalnya Anak Korban ---yang sedang bermain di ---milik ayahnya (saksi



---), selanjutnya pada saat Anak Korban ---bermain di lokasi dapur, Anak Korban ---dipanggil oleh terdakwa, ditanya tempat menaruh besi;

- Bahwa selanjutnya oleh Anak Korban ---dijawab tidak tahu, dan Anak Korban ---membantu mencari besi yang ditanyakan oleh terdakwa disekitar dapur;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak Korban ---dan terdakwa mengatakan, "Dek lihat dilidahmu seperti ada benjolan coba julurkan lidahnya", selanjutnya setelah Anak Korban ---mengikuti perintah terdakwa tersebut, dengan menjulurkan lidahnya, terdakwa langsung mengulum lidah Anak Korban ---sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa Anak Korban ---lahir pada tanggal 16 September 2012, sehingga saat kejadian saksi anak masih berusia kurang dari 18 Tahun Anak Korban ---.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa terdakwa dengan tipu muslihat telah membujuk Anak Korban ---yang masih dibawah umur telah melakukan perbuatan cabul berupa mengulum lidah Anak Korban ---, sehingga untuk itu menurut Majelis unsur serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa ditahan maka selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---/---



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel kaos yang dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik Anak Korban ---maka akan dikembalikan kepada Anak Korban ---melalui saksi ---;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ---, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **5 (lima) tahun** dan pidana **denda** sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) stel kaos, dikembalikan kepada Anak Korban ---melalui saksi ---.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Suratni, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Nopember 2021** oleh Majelis yang sama dengan dibantu Sheila Posita, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Bambang Prasetyo, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Suparna, S.H.**

**Adhi Satrija Nugroho, S.H.**

**Suratni S.H., MH.**

Panitera Pengganti

**Sheila Posita, SH., MH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor ---/---/---